KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

PENGUMUMAN

NOMOR : 336/PL.02.2-Pu/1605/2024

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Penyerahan syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 435 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Tahun 2024, yaitu sebanyak 25.786 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) Kecamatan;
2. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan terdiri dari:
    a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN. KWK-PERSEORANGAN bermaterai cukup;
    b. jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK bermaterai cukup;
    c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan (dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta ditandatangi oleh pendukung yang bersangkutan, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN;

d. dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KPT-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan Formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti status yang menerangkan status perkawinan atau pekerjaan pemilih.

e. seluruh dokumen persyaratan dukungan disampaikan dalam bentuk digital yang diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

3. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dengan terlebih dahulu mengajukan surat pembukaan akses SILON kepada KPU Kabupaten Musi Rawas menggunakan Formulir MODEL. PERMOHONAN. SILON. PERSEORANGAN. KWK hingga akhir masa penyerahan dokumen syarat dukungan.

B. DOKUMEN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen fisik asli sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut :

1. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN hasil cetak dari Silon dibubuhi materai cukup;
2. jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menggunakan Formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK hasil cetak dari Silon dibubuhi materai cukup.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian :

   a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024
      Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
   b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
      Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan :

   Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas, Jalan Lintas Sumatera, KM. 24 Kel. Ps. Muara Beliti, Kec. Muara Beliti, Provinsi Sumatera Selatan.

D. LAIN-LAIN

1. Dokumen terkait dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Musi Rawas di https://kab-musirawas.kpu.go.id/;
2. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Musi Rawas di Jalan Lintas Sumatera, KM. 24 Kel. Ps. Muara Beliti, Kec. Muara Beliti, Provinsi

Sumatera Selatan, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau mengubungi *contact person* a.n Yosafat Rof Benedy, S.I.P. (hp : 0813-6966-1304)

Muara Beliti, 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ANIA TRISNA AD